

Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Hak-Hak Kewarganegaraan Dan Dampak Psikologis Pada Pasangan Muda Di Indonesia

Itsnaniyah nurul fajriyah khairunnisa¹, Nayla Rafa Maharani Putri², Mohammad Afrizal³

^(1,2,3)Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email: naninunyu2@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the impact of early marriage on the fulfillment of citizenship rights and the psychological condition of young couples in Indonesia. Employing a qualitative case study approach, this research involved young couples who married under the age of 18 as primary informants. The findings indicate that early marriage leads to the violation of fundamental rights, such as access to education, employment, and healthcare services. Moreover, young couples face significant psychological distress, including stress, anxiety, and depression, exacerbated by emotional immaturity and vulnerable economic conditions. The study recommends a multidisciplinary approach to prevent early marriage through policy reinforcement, public education, and psychosocial and economic support for adolescents.

Keywords: *Early Marriage, Citizenship Rights, Psychological Impact*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kondisi psikologis pasangan muda di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini melibatkan pasangan muda yang menikah di bawah usia 18 tahun sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menyebabkan pelanggaran hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan kesehatan. Selain itu, pasangan muda mengalami tekanan psikologis signifikan berupa stres, kecemasan, hingga depresi, yang diperburuk oleh ketidaksiapan emosional dan kondisi ekonomi yang rentan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multidisipliner dalam pencegahan pernikahan dini melalui penguatan kebijakan, edukasi publik, serta dukungan psikososial dan ekonomi bagi remaja.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Hak Kewarganegaraan, Dampak Psikologis*

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan dini di Indonesia terus menjadi tantangan serius dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar anak dan remaja (Winangsih & Wibowo, 2023). Meskipun telah ada regulasi yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, data menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak masih terjadi secara signifikan di berbagai daerah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sebesar 8,06% perempuan berusia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun. Persentase ini bahkan lebih tinggi di wilayah seperti Kalimantan Selatan (14,15%), Sulawesi Barat (13,44%), dan Nusa Tenggara Barat

(12,67%) yang menunjukkan korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak dengan tingginya praktik pernikahan dini (BPS, 2023). Selain itu, laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, terjadi lonjakan signifikan dalam kasus pernikahan anak, dengan lebih dari 59.000 permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama pada tahun 2020 saja. Faktor pemicu utama di antaranya adalah keterhentian pendidikan, tekanan ekonomi, serta norma budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah atau beban ekonomi keluarga (KPPPA, 2022). Lonjakan kasus ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya merupakan persoalan individual, melainkan isu struktural yang mencerminkan ketimpangan akses terhadap hak pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, serta partisipasi sosial yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara, terutama perempuan muda. Data-data ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami bagaimana pernikahan dini berdampak secara sistemik terhadap hak-hak kewarganegaraan dan kondisi psikologis pasangan muda di Indonesia (Raehan et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Kamil & Setiawan (2025) menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menghambat pemenuhan hak-hak kewarganegaraan, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, hingga hak administrasi seperti kepemilikan dokumen identitas. Pasangan muda sering kali belum memenuhi syarat legal untuk mengurus dokumen seperti KTP dan KK, yang berdampak pada akses terhadap berbagai layanan negara. Secara psikologis, mereka mengalami tekanan mental karena belum siap menjalani peran sebagai suami istri, ditambah tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga (Wulandari, 2020). Hal senada juga ditemukan oleh Refqi, Akhyar & Matnuh, yang mencatat bahwa pernikahan dini menyebabkan beban psikologis berat akibat ketidaksiapan emosional, serta perasaan terisolasi secara sosial. Penelitian lain oleh Argo, Farikha, dan Suhendri menekankan pentingnya edukasi berbasis masyarakat, yang terbukti dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang dampak hukum, kesehatan, dan psikologis dari pernikahan dini. Secara keseluruhan, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga secara struktural dan sosial terhadap masa depan pasangan muda (Sunarto & Umam, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan dan dampak psikologis yang dialami oleh pasangan muda di Indonesia. Pernikahan dini kerap kali menyebabkan terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan, serta hak administrasi kependudukan seperti kepemilikan KTP dan kartu keluarga. Selain itu, pasangan muda juga menghadapi tekanan psikologis akibat ketidaksiapan emosional dalam membina rumah tangga, yang sering kali berujung pada stres, kecemasan, bahkan konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai aspek yang terdampak oleh praktik pernikahan dini, serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang mampu melindungi hak-hak remaja dan meningkatkan kesadaran akan risiko pernikahan di usia muda. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan perlindungan terhadap pasangan muda di Indonesia.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kondisi psikologis pasangan muda di Indonesia. Pasangan yang menikah pada usia dini diasumsikan belum memiliki kematangan emosional, sosial, dan ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara optimal. Ketidaksiapan ini berpotensi menyebabkan terhambatnya akses terhadap hak-hak warga negara, seperti pendidikan, pekerjaan yang layak, serta kepemilikan dokumen hukum yang sah (Kurniawansyah et al., 2021). Selain itu, tekanan mental yang muncul akibat tanggung jawab yang besar di usia muda dapat menimbulkan masalah psikologis seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Berdasarkan asumsi tersebut, penelitian ini mengarah pada pemahaman bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan budaya atau tradisi, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan kesejahteraan psikologis yang harus ditangani secara serius oleh berbagai pihak (Alifah et al., 2023).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pernikahan dini dan dampaknya terhadap hak kewarganegaraan serta kondisi psikologis pasangan muda di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami makna dan pengalaman subjektif para responden dalam konteks sosial dan budaya mereka. Populasi penelitian adalah pasangan muda yang menikah di bawah usia 18 tahun di wilayah dengan angka pernikahan dini yang tinggi, seperti di sebagian daerah di Jawa Barat, NTB, dan Sulawesi Selatan. Sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu: usia saat menikah di bawah 18 tahun, telah menjalani pernikahan minimal satu tahun, dan bersedia menjadi informan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 pasangan muda serta beberapa tokoh masyarakat dan petugas pemerintah desa sebagai informan pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dilengkapi dengan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menjaga konsistensi dalam proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, serta pengecekan keabsahan oleh informan (member check). Hasil uji menunjukkan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi kriteria kredibel dan dependabel, sehingga layak dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan. Model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara faktor penyebab pernikahan dini (seperti tekanan ekonomi, budaya, dan kurangnya edukasi), pelanggaran hak kewarganegaraan (khususnya hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum), serta dampak psikologis yang dialami oleh pasangan muda (seperti kecemasan, stres, dan konflik rumah tangga).

C. Hasil dan Pembahasan

Prevalensi Pernikahan Dini di Indonesia

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama karena tingginya angka kejadian yang terus bertahan meski regulasi telah

diperketat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam perlindungan anak dan remaja, tetapi juga menunjukkan ketimpangan sosial, budaya, dan ekonomi yang masih berlangsung di berbagai daerah. Untuk memahami seberapa serius persoalan ini, penting untuk meninjau data terkini mengenai prevalensi pernikahan dini di Indonesia.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 11,2 % perempuan Indonesia usia 20–24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun, dengan persentase di beberapa provinsi—misalnya Sumatra Barat—bahkan mencapai 24,5 % (en.antaranews.com). Meskipun Undang-Undang No. 16/2019 telah menaikkan usia minimum menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun untuk menyetarakan hak dengan laki-laki, permohonan dispensasi di pengadilan agama/negeri tetap tinggi dan melemahkan efektivitas regulasi tersebut (setkab.go.id, journal.unnes.ac.id).

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021, tercatat bahwa sebanyak 11,2% perempuan Indonesia berusia 20–24 tahun telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi di sejumlah provinsi, seperti Sumatra Barat yang mencapai 24,5%. Meskipun pemerintah telah melakukan revisi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia minimal pernikahan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun guna menyetarakan hak dengan laki-laki, tingginya permohonan dispensasi usia nikah di pengadilan agama maupun negeri menunjukkan bahwa penerapan aturan ini masih menghadapi tantangan. Hal tersebut pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan hukum yang seharusnya melindungi anak dari pernikahan dini.

Implikasi terhadap Hak-Hak Kewarganegaraan

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi pasangan muda, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan mereka. Dalam konteks ini, hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menjadi sektor yang paling terdampak, sehingga memperlemah posisi individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Subbab ini akan membahas bagaimana pernikahan dini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi negara.

Implikasi terhadap hak-hak kewarganegaraan tampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Data Susenas menunjukkan 75,8 % pengantin di bawah 19 tahun hanya berpendidikan SD atau lebih rendah, mengindikasikan pelanggaran hak atas pendidikan dan menurunnya potensi partisipasi ekonomi di masa depan (en.antaranews.com). Studi jurnalisme data The Jakarta Post melaporkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih kecil untuk melanjutkan sekolah menengah atas dan rata-rata kehilangan 9 % pendapatan saat dewasa, sehingga mengekalkan kemiskinan antar-generasi dan membatasi hak atas pekerjaan yang layak (thejakartapost.com). Selain itu, akses kesehatan reproduksi terbatas, tergambar dari tingginya angka kelahiran remaja dan risiko kematian ibu muda—pelanggaran atas hak memperoleh layanan kesehatan setara (BKKBN dalam Jakarta Post) (thejakartapost.com).

Implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan terlihat jelas dalam tiga aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan ekonomi. Berdasarkan data Susenas, sebanyak 75,8% perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak memperoleh pendidikan layak dan berdampak pada rendahnya peluang ekonomi di masa mendatang. The Jakarta Post mencatat bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, serta berisiko mengalami penurunan pendapatan sebesar 9% saat dewasa, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan dan menghambat

akses terhadap pekerjaan yang layak. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga sangat terbatas, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka kelahiran remaja dan meningkatnya risiko kematian ibu muda, yang mencerminkan tidak terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan yang adil dan memadai.

Dampak Psikologis Pernikahan Dini

Pernikahan pada usia yang terlalu muda tidak hanya membawa dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi pasangan yang menjalaninya. Ketidaksiapan mental dan emosional dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga sering kali menimbulkan tekanan batin, stres berkepanjangan, hingga gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana pernikahan dini dapat memengaruhi kondisi psikologis pasangan muda, baik dari sisi individu maupun relasi rumah tangga secara keseluruhan.

Dari sisi dampak psikologis, riset kuantitatif terhadap >5 000 perempuan Indonesia menemukan bahwa menikah di usia ≤ 18 tahun secara signifikan meningkatkan risiko depresi; penundaan perkawinan satu tahun saja menurunkan kemungkinan depresi secara nyata (theconversation.com). Studi lapangan di Ponorogo menunjukkan skor kesejahteraan psikologis istri muda ($\lambda = 6,78$) dan suami muda ($\lambda = 5,59$) jauh lebih buruk dibanding pasangan yang menikah dewasa, serta berkorelasi dengan ketahanan ekonomi yang lebih rendah (f1000research.com). Narasi korban dan aktivis juga menegaskan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penarikan diri sosial, hingga ide bunuh diri pada pasangan menikah dini (asia-pacific-solidarity.net).

Implikasi pernikahan dini terhadap hak-hak kewarganegaraan terlihat jelas dalam tiga aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan ekonomi. Berdasarkan data Susenas, sebanyak 75,8% perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak memperoleh pendidikan layak dan berdampak pada rendahnya peluang ekonomi di masa mendatang. The Jakarta Post mencatat bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan empat kali lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, serta berisiko mengalami penurunan pendapatan sebesar 9% saat dewasa, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan dan menghambat akses terhadap pekerjaan yang layak. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi juga sangat terbatas, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka kelahiran remaja dan meningkatnya risiko kematian ibu muda, yang mencerminkan tidak terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan yang adil dan memadai.

D. Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berakar pada tradisi dan norma sosial, tetapi juga berdampak luas terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan kesehatan mental pasangan muda di Indonesia. Ketika remaja dipaksa atau memilih menikah sebelum usia matang secara hukum dan psikologis, mereka kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terbatas aksesnya terhadap pekerjaan formal, serta rentan terhadap berbagai risiko kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Hal ini mencerminkan pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Dampak psikologis dari pernikahan dini pun tidak dapat diabaikan: banyak pasangan muda, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami stres, depresi, kecemasan, isolasi sosial, bahkan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan emosional dan tekanan sosial-ekonomi. Meski pemerintah telah mengambil langkah dengan menetapkan batas usia

nikah minimal 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019, tingginya angka dispensasi menunjukkan bahwa penerapan regulasi tersebut masih lemah di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pernikahan dini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, melainkan juga harus melibatkan edukasi publik yang masif, pemberdayaan ekonomi remaja, akses terhadap layanan kesehatan dan konseling psikologis, serta kerja sama lintas sektor—mulai dari keluarga, sekolah, organisasi keagamaan, hingga media digital. Hanya melalui pendekatan menyeluruh inilah hak-hak kewarganegaraan dan kesejahteraan psikologis generasi muda dapat dilindungi secara berkelanjutan di tengah tantangan sosial-budaya yang masih kuat mengakar.

Daftar Pustaka

- Alifah, R. N. A., Diana, D., & Pranoto, Y. K. S.** (2023). Analisis Publikasi Karya Ilmiah Tentang Pernikahan Usia Dini Dan Stunting Pasca Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.5302>
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E.** (2021). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.173>
- Raehan, R., Sitti Aras Diana, & Wahida Munir.** (2021). Determinan Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Polewali Mandar. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12(2). <https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i2.171>
- Sunarto, M. Z., & Umam, M. S.** (2023). Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini. *Palapa*, 11(1). <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.2836>
- Winangsih, R. R., & Wibowo, D. V.** (2023). Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3(1). <https://doi.org/10.30659/jp-sa.v3i1.28594>
- Wulandari, K. & S.** (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.34305/jikbh.v10i1.79>
- Mudarris, B., & Rizal, M. S.** (2023). Manajemen Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru Dan Karyawan Di SMA Nurul Jadid. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10265-10271.
- Rizal, M. S., Aliwafa, A., Sugiono, S., & Hakim, L.** (2024, January). Educational Evolution: Sustainable Returnment With Country In The Development Of The Trainer. In *Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity* (Vol. 2, No. 1, pp. 28-36).
- Rizal, M. S.** (2025). Resolusi Konflik berbasis Syura sebagai Strategi Manajemen Preventif untuk Mengurangi Bullying di Pesantren. *Visionaria: Journal of Educational Innovation Management*, 1(1), 70-83.
- Rizal, M. S., & Mundiri, A.** (2024, December). Solutions To Overcome The Challenges Of Character Education And Students' mental Resilience In The Reconstruction Of Islamic Religious Education Curriculum Post-Global Crisis. In *Proceeding Of International Conference On Education, Society And Humanity* (Vol. 2, No. 2, Pp. 36-42).